



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 10/Pid.S/2016/PN.Slt.

----- Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MISYADI bin ISWAN  
Tempat lahir : Kab. Purworejo  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 11 Agustus 1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Abiyoso Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Satpam)

----- Terdakwa ditahan dan didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISYADI Bin ISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian* " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISYADI Bin ISWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam model A 82 No.IMEI 1 : 357039069168443 No. IMEI 2 : 35703906916855

*Dikembalikan kepada pemiliknya* SYAHLA NAHDA NUR

ALIA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

----- Setelah mendengar pembelaan lesan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam catatan Penuntut Umum (untuk tindak pidana yang didakwakan) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam model A 82 dengan No. IMEI 1 : 357039069168448, IMEI 2 : 2357039069168455, yang telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan adanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 362 KUHP yang bunyi rumusan deliknya : unsur barang siapa, unsur telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MISYADI bin ISWAN dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi SYAHLA NADA NUR ALYA bin SLAMET RIYADI, MISKIYAH binti MARTONO. dan NURYANTO Bin RADI dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP sesuai dengan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; ---

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini akan disebutkan dan ditentukan pula statusnya dalam amar/ dictum putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan suatu putusan perlulah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan diri terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan ;**

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan serta tertib sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Menimbang, bahwa berhubung di dalam persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, maka kepadanya haruslah tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi hukuman pidana menurut pasal 183 KUHP jo Pasal 14 a KUHP yang bersifat mendidik terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman pidana ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan lebih lanjut pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti, maka sesuai ketentuan pasal 362 KUHP itu bagi pelanggarnya diancam hukuman pidana, sehingga dengan demikian terhadap diri terdakwa Majelis Hakim dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman pidana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISYADI Bin ISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek MITO warna hitam model A 82 No.IMEI 1 : 357039069168443 No. IMEI 2 : 35703906916855Dikembalikan kepada pemiliknya SYAHLA NAHDA NUR ALIA
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada Hari KAMIS, Tanggal 29 SEPTEMBER 2016, YESI AKHISTA, SH. sebagai Hakim Ketua, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY,S.H dan VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari : KAMIS, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI SETYONINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh NOVIANA HERMAWATI, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY,S.H

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.M.Kn

Ketua Majelis Hakim,

YESI AKHISTA, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

DWI SETYONINGRUM, S.H..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)